
KORELASI PRESTASI ANAK DAN WANITA KARIER DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Oleh

Suaidi¹, Ima Maisaroh²¹Dosen Fakultas Hukum, Untirta Banten²Dosen Fisip, Untirta BantenEmail: [1suaidi@untirta.ac.id](mailto:suaidi@untirta.ac.id), [2ima.maisaroh@untirta.ac.id](mailto:ima.maisaroh@untirta.ac.id)

Article History:

Received: 02-09-2022

Revised: 18-09-2022

Accepted: 25-10-2022

Keywords:*Prestasi Anak, Wanita Karier*

Abstract: Secara alamiah wanita yang berstatus isteri berkedudukan sebagai mitra suami, hal-hal yang dikerjakan oleh isteri dalam rumah tangga seputar pekerjaan yang diasumsikan oleh sebagian masyarakat sebagai pekerjaan ringan, umumnya tidak dilakukan oleh suami seperti nyuci pakaian, memasak, mengurus rumah, dan mengasuh anak. Tugas-tugas tersebut biasa dilakukan oleh isteri, dalam pandangan masyarakat umum merupakan tugas yang ringan, akan tetapi kalau dirinci dan dikorelasikan dengan waktu pengerjaannya termasuk pekerjaan yang amat berat. Pola pikir masyarakat telah lama terkungkung bahwa pekerjaan rumah tangga yang tidak menghasilkan uang termasuk pekerjaan ringan, dan semuanya diserahkan kepada isteri. Karena pengaruh budaya yang turun temurun pada akhirnya membentuk pola pikir dan prilaku seorang isteri bahwa sebagai bentuk pengabdian seorang isteri kepada suami sehingga isteri menerima saja atas pekerjaan-pekerjaan rumah tangga walaupun tidak jarang seorang isteri merasa tertekan dan terbebani dengan pekerjaan tersebut. Disamping adanya doktrin agama yang sangat kuat, bahwa isteri yang bekerja dalam rumah tangga adalah bagian daripada ibadah yang akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Namun belakangan ini telah terjadi pergeseran peran dan fungsi suami istri terjadi pada hampir semua lapisan masyarakat, di Indonesia, tidak sedikit ditemukan bahwa isteri bekerja di ranah publik mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya sekaligus ber-alih peran sebagai kepala rumah tangga dan bertanggung jawab atas nafkah keluarga. Dampaknya, isteri banyak menghabiskan waktu di luar rumah, bahkan telah menjadikan pekerjaan sebagai teman setia, sementara suami dan anak-anak tinggal di rumah. Isteri yang mengambil peran suami untuk bekerja di ruang public biasa disebut "wanita karier"

PENDAHULUAN

Wanita sebagai sosok manusia yang selalu menarik untuk dijadikan obyek perbincangan dalam diskusi formal maupun hanya sekedar obrolan warung kopi, kajian perempuan tidak pernah luput dari waktu kewaktu, bahkan dijadikan sebagai kajian hukum dalam bentuk tulisan ilmiah.

Belakangan ini soal wanita hangat kembali diperbincangkan dengan semboyan persamaan hak, kemerdekaan dan kebebasan untuk memilih. Rasjidi (2003) mengungkapkan bahwa dalam sejarahnya kaum Ashabiyah dan Muihidin berusaha keras di dunia yang serba maju membawa banyak wanita Islam hanyut dalam banjir kesetaraan menjadikannya terlepas bebas tanpa menghiraukan ketentuan syari'at agamanya. Bahkan wanita dijadikan komoditi terbungkus dalam gemerlapnya kemewahan dan dijadikan pajangan dalam rumah kaca, padahal sesungguhnya pilihan itu telah menyeret banyak wanita dalam lembah kehinaan. Pada gilirannya, wanita banyak dijadikan obyek pertukaran yang dibarter dengan pemuasan nafsu kaum laki-laki.

Hamka (2021) dalam tulisannya mengungkapkan bahwa Islam agama yang menaruh perhatian khusus terhadap keberadaan wanita, bahkan Islam datang ke dunia untuk mengembalikan kehormatan wanita pada setiap perjalanan hidupnya mulai dari kanak-kanak, remaja, dewasa dan tatkala menjadi seorang isteri, bahkan Islam mengangkat kemulyaan wanita hingga pada usia lansia.

Afif Muammar (2019) mengemukakan pendapatnya bahwa meng-apresiasi wanita bisa bekerja di sektor publik sehingga Islam adalah satu-satunya agama yang ramah wanita. Islam juga sebagai agama persaudaraan universal. Oleh karenanya Islam sangat menentang segala bentuk ketidak-adilan, termasuk eksploitasi ekonomi, penindasan politik dominasi budaya, dominasi gender. Sehingga keikutsertaan wanita dalam sektor publik tidak melanggar ajaran Islam bahkan bagian dari ajaran Islam itu sendiri. Namun demikian, setinggi apapun karir seorang wanita tidak boleh terbuai dengan tugas pokoknya yaitu menjadi ibu rumah tangga, dan madrasah bagi anak-anaknya. Dalam kaitan ini, wanita tidak diwajibkan untuk bekerja mencari nafkah. Menurut Hamka (2003) bahwa wanita yang sudah memiliki suami gerakannya dibatasi oleh kehendak suaminya dengan kata lain bahwa wanita bersuami itu selalu ada dalam kendali suaminya.

Namun belakangan ini terdapat pergeseran peran dan fungsi antara suami dan isteri, dimana isteri bekerja untuk menutupi kebutuhan pokok rumah tangga disebabkan beberapa faktor, misalnya tradisi, budaya, atau panggilan moral dalam artian iktikad baik bekerja sama dan sama-sama bekerja. Isteri yang bekerja di ruang publik selama tidak mengakibatkan terbentuknya pergaulan yang melanggar etika masih diperbolehkan berdasarkan syariat Islam. Larangan isteri untuk bekerja di ruang publik menurut Islam dikhawatirkan karena tuntutan pekerjaan sehingga membentuk peluang untuk bergaul secara bebas dengan peria lain, karena seorang wanita yang telah memiliki suami untuk berkomunikasi dengan laki-laki lain yang tidak memiliki hubungan keluarga sangatlah ketat.

Pernikahan adalah bentuk ikatan yang suci antara laki-laki dan wanita yang wajib dipelihara dan dijaga. Ikatan yang suci ini menjadikan seorang isteri terbatas hanya untuk

suaminya. Konsekwensinya tidak dibenarkan seorang isteri bergaul dan berkawan dengan laki-laki yang bukan mahramnya dengan izin maupun tanpa izin suaminya. Pergaulan yang dimaksud adalah pergaulan yang mendorong terciptanya kondisi pergaulan berdua-duaan padahal bukan mahramnya. Untuk pergaulan karena kondisi pekerjaan dan hajat lainnya yang sangat sulit terciptanya kondisi berdua-duaan, masih ditolerir. Ketatnya aturan syariat Islam dalam membatasi pergaulan wanita yang sudah bersuami bertujuan untuk menghormati harkat dan derajat wanita.

Perkawinan juga sebagai wadah agar terciptanya harmonisasi hubungan dua manusia yang berlainan jenis. Dan, perkawinan dalam syariat Islam sebagai pengendali akan binalnya nafsu seksual yang tersalurkan tanpa arah dan tujuan. Islam menaruh perhatian khusus terhadap penyaluran nafsu biologis manusia, sebab cikal bakal berkembangnya manusia yang memiliki predikat kemulyaan di hadapan Allah, Swt. berasal dari tersalurnya nafsu biologis. Maka, Islam sangat mengecam terhadap manusia yang menyalurkan nafsu biologisnya tanpa perkawinan yang sah baik menurut syariat maupun peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Ketatnya aturan perkawinan yang berlaku, karena bertujuan untuk menghormati martabat manusia yang dilahirkan.

Menurut Nazarudin Umar (2007) Pernikahan merupakan syari'at yang dikembangkan dalam bingkai pemahaman ajaran al-Quran dan As-Sunnah untuk mengatur hubungan laki-laki dan wanita dalam satu perkumpulan keluarga yang penuh kasih sayang. Islam mengajarkan bahwa hubungan dalam keluarga merupakan pergaulan yang berbasis kasih sayang, bukan hubungan pemaksaan dan ketidak-setaraan. Islam menyebut pernikahan sebagai perkumpulan, persekutuan yang penuh cinta dan kasih sayang itu dengan ungkapan *mawaddah wa rahmah*. Kata *mawaddah* adalah penggambaran yang bersyarat timbal balik, dalam usaha membahagiakan orang lain. Sedangkan kata *rahmah* cinta suci yang tulus, terlepas dari kepentingan sepihak, ini gambaran semangat kasih sayang yang tidak berujung dan tidak bersyarat. Konsep Islam tentang pernikahan pada prinsipnya bukan pada asas relasi kuasa genjer yang penuh semangat kepentingan kelompok sebagai mesin yang memproduksi ketimpangan relasi genjer dan berbuah penindasan, kekerasan dan diskriminasi. Dengan semangat rahmat seperti itu, pernikahan dalam Islam sebagai wadah dan wahana yang akrab buat manusia untuk mengaktualisasikan diri sebagai sosok makhluk yang paling baik. Bukankah hadits telah menegaskan bahwa *sebaik baik manusia adalah manusia yang baik terhadap keluarganya*.

Isteri yang sering meninggalkan rumah karena alasan pekerjaan akan berdampak kepada perkembangan jiwa anak lebih-lebih anak dibawah umur lima tahun, perkembangan jiwa anak dalam hal kasih sayang akan beralih dari ibu kandungnya kepada orang yang selalu dekat dengannya, misalkannya dengan pengasuhnya atau sosok pebantu, bahkan anak akan lebih nyaman dengan kasih sayang seorang pembantu ketimbang ibu kandungnya, kalau ini berlangsung lama akan membentuk kepribadian anak. Nadimah Tanjung (1988) berpendapat bahwa wanita tidak boleh terlepas dari kodratnya sebagai wanita yang memiliki anatomi lemah-lembut dan sumber kasih sayang. Maka, sesibuk apapun seorang wanita tidak boleh lalai akan tugas pokoknya yaitu mengasuh dan

membesarkan anak-anaknya. Perempuan (ibu) adalah potret pendidikan awal bagi pendidikan anak-anaknya, jika potret awal ini baik maka akan melahirkan anak-anak yang baik demikian sebaliknya.

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Wanita Karier

Kata “Wanita Karier” terdiri dari dua kata yaitu “Wanita” dan “Karier”. Wanita adalah salah satu jenis manusia yang diciptakan oleh Allah SWT sebagaimana kaum pria, wanita memiliki martabat dan tanggungjawab yang selaras, seimbang dan serasi walaupun ada perbedaan dari segi biologis antara keduanya, wanita memiliki fisik yang lemah daripada kaum pria, suaranya lebih lembut, serta perasaannya lebih halus.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata “Wanita” diartikan sebagai perempuan dewasa. Dan menurut WJS. Poerwadarminta bahwasanya yang dikatakan “Wanita” adalah seorang perempuan yang memiliki perasaan halus dari segala sifat kewanitaan lainnya. Dan perempuan-pun diidentikan dengan figur yang lemah gemulai.

Sedangkan pengertian “Karier” menurut Qonita Alya, merupakan perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan dan jabatan. Pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Sedangkan “Karier” menurut para ahli merupakan rangkaian posisi yang berkaitan dengan kerja yang ditempati seseorang sepanjang hidupnya. “Wanita Karier” menurut Kamus Besar Indonesia adalah seseorang yang menjadikan pekerjaan atau karirnya sebagai prioritas utama dibandingkan hal-hal lainnya.

Wanita karier berarti Wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha dan perusahaan). Karier adalah pekerjaan yang sering dipengaruhi adanya potensi individu yang bersangkutan dengan tanggung jawab dan tugas-tugas tertentu. Karier merupakan kesinambungan profesi dan kemampuan yang berujung pada popularitas. Wanita karier lebih cenderung untuk mengabaikan tugas-tugas kerumah tanggaaan, seperti mengurus suami dan anak-anak. Hal ini sebagai dampak dari kesibukannya di luar rumah.

B. Pengertian Prestasi Anak

Berbicara tentang “Prestasi” tidak terlepas dari kata “Belajar” sebab “Prestasi” itu diperoleh melalui proses “Belajar”. Belajar menurut Natawijaya (1987) adalah suatu proses pembentukan atau perubahan tingkah laku pada diri seseorang. Pembentukan atau perubahan dapat terjadi dalam bentuk pengetahuan, pengertian, kebiasaan, sikap atau apresiasi seseorang terhadap sesuatu. Jika seseorang telah mengalami proses belajar, maka akan memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak ia miliki atau tidak ia kuasai. Dengan demikian, bahwa belajar dapat dianggap sebagai suatu proses perubahan tingkah laku yang disadari, direncanakan dan relatif permanen, baik pada tatanan kognitif, afektif maupun psikomotorik sebagai hasil dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Sedangkan “Prestasi” biasa diidentikan dengan kata “Sukses” namun dalam penggunaannya terkadang terjadi perbedaan. Kata “Prestasi” diartikan “Hasil yang dicapai dari usaha yang telah dilakukan, dikerjakan”. Sedangkan “Sukses” seperti yang dikemukakan oleh Willy Susilo (2003) adalah kemampuan seseorang mentranspormasikan

imajinasi keinginan tertingginya menjadi kenyataan dengan menggali dan membangkitkan serta mengelola potensi diri secara maksimal melalui rangkaian perjuangan yang panjang dan penuh tantangan sehingga memberikan makna signifikan yang terpancar dalam kepuasan, ketenangan dan kedamaian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah studi pustaka yaitu menganalisis dari berbagai sumber buku yang terkait dengan obyek penelitian dengan judul “Korelasi Prestasi Anak dan Wanita Karier Dalam Persepektif Islam” dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan melalui bahan tela’ahan (library reaseach) dengan mengumpulkan bahan pustaka/refsensi, mengidentifikasi dan mengklasifikasi sesuai dengan obyek penelitian yang dilakukan.

2. Tahapan pengolahan data

Untuk mengolah data yang telah diinventarisir kemudian digunakan teknik sebagai berikut:

- a) Induktif, yaitu mempelajari data yang telah terkumpul kemudian menghubungkannya dengan satuan-satuan klasifikasi dan menentukan kesimpulan secara general.
- b) Deduktif, yaitu memegang kaidah (teori) yang bersifat umum, kemudian diambil suatu kesimpulan untuk diterapkan pada hal-hal yang bersifat khusus.
- c) Komperatif, yaitu membandingkan teori-teori hukum positif dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan bagaimana meningkatkan peran wanita pada umumnya dan wanita muslimah khususnya sesuai dengan kodrat, harkat dan maartabatnya sejalan denagn ketentuan yang memberi hidup dan kehidupan yaitu Allah, SWT. Rasjidi (2003) berpendapat bahwa soal wanita identik dengan persoalan jatuh bangunnya bangsa, maka dengan alasan itulah persoalan wanita selalu menarik untuk dijadikan tema penelitian yang dilihat dari berbagai dimensi kehidupan wanita.

1. Wanita dalam sejarah

Dalam lembaran sejarah bahwa keberadaan wanita selalu menghiasi perjalanannya, baik dalam tatanan pemerintahan maupun tatanan politik kenegaraan, bahkan dalam kondisi tertentu bahwa wanita dijadikan obyek untuk mendongkrak kemajuan suatu negara, akan tetapi dalam kondisi yang berbarengan bahwa wanita juga dijadikan pemicu runtuhnya suatu kekuasaan disebabkan dengan adanya skandal sang raja dengan wanita. Demikian pula dalam pandangan agama bahwa setiap agama selalu berbeda dalam memandang soal keberadaan wanita. Rasjidi (2003) mengemukakan bahwa dalam catatan sejarah perkembangan wanita paling tidak ada tiga pokok pikiran; (1) Pada zaman Jahiliah bahwa wanita dijadikan komoditas barang dagangan dan hanya sebagai pemuas nafsu syahwat kaum laki-laki (2) Pada zaman kekuasaan raja-raja bahwa wanita dijadikan

sebagai lambang kemewahan dan wanita pada masa ini selalu dipuja-puja (3) Pada zaman kemajuan, dimana mulailah berfikir bahwa kedudukan perempuan harus disamakan dengan kedudukan laki-laki, dan dibebaskan dari seluruh pikiran yang membelenggu wanita.

Islam memandang bahwa kedudukan wanita memiliki kemulyaan tidak boleh memandang bahwa wanita sebagai manusia kelas dua, hal ini dinyatakan dalam firman-Nya (Q.S. Ar. Rum: 21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

.. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Rum:21)

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْإِنْعَامِ أَزْوَاجًا يَدْرَأُكُمْ فِيهَا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

... (Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha Mendengar dan Melihat.(Q.S. Ash-Shura:11)

Dalam soal wanita, Maisar (1997) mengemukakan bahwa Islam datang ke dunia mengembalikan kehormatan, harga diri, dan hak-hak kaum wanita pada setiap masa hidupnya, mulai dari kanak-kanak, remaja, dewasa, tatkala menjadi seorang isteri hingga seorang wanita menjadi nenek. Bahkan Islam mengangkat derajat wanita sampai ketinggian kemulyaan yang sangat istimewa. Islam menganjurkan agar kaum laki-laki memperlakukan wanita dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Islam juga memberikan kekhususan pada wanita yang sudah bersuami menjadi tanggungan suami menjamin segala kebutuhannya. Islam memandang bahwa tidak mewajibkan bagi seorang isteri untuk bekerja mencari nafkah keluarga.

2. Pengaruh wanita karier pada perkembangan anak

Pengaruh perkembangan zaman modern seperti sekarang ini telah menggeserkan peran wanita menjadi sejajar dengan laki-laki bahkan dalam kondisi tertentu laki-laki banyak berada di bawah kepemimpinan wanita. Islam memandang bahwa wanita dianjurkan untuk tidak bekerja di luar rumah, sebab kebutuhan wanita yang telah memiliki suami sepenuhnya tanggung jawab suaminya. Namun demikian, Islam juga melonggarkan kepada wanita untuk bekerja di ruang publik sebab tidak ada ketegasan larangan terhadap wanita untuk bekerja di luar rumah, ada jenis pekerjaan yang membutuhkan sentuhan tenaga wanita, seperti menjadi guru dan bidang perawatan, atau jenis pekerjaan lainnya

yang sesuai dengan kodrat kewanitaan, inilah yang dimaksud dengan firman-Nya (Q.S. Al-Baqoroh:233)

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

.... Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (Q.S. Al-baqoroh:233)

Ayat al-Quran tersebut mengisyaratkan bahwa seorang wanita tidak boleh menjauhi anaknya baik secara fisik maupun psikis untuk waktu yang terlalu lama. Kurangnya komunikasi antar anak dengan ibu menyebabkan hubungan antara keduanya menjadi renggang sehingga akan memicu terbentuknya keluarga yang tidak harmonis. Gunarsa (2003) mengemukakan bahwa pengaruh orangtua terhadap kehidupan psikis anak pada tahun-tahun pertama setelah kelahiran sangat besar dan sangat menentukan terhadap perkembangan anak selanjutnya.

Orangtua memiliki pengaruh yang sangat besar atas perkembangan moral, karena anak memandang orangtua sebagai sosok model yang paling sempurna untuk ditiru. Anak akan meniru apapun yang dilakukan orangtuanya. Pola asuh orang tua menurut Gunarsa (22003) merupakan perlakuan orangtua dalam interaksi yang meliputi cara orangtua memberikan keteladanan yang baik.

Menurut Ice, Hoover dalam kutipan Jarot Widjanarko (2016) keterlibatan orangtua dalam pendidikan anak dikenal dengan konsep *parental involvement*. Keterlibatan orangtua secara umum dapat dideskripsikan sebagai investasi orangtua dalam pendidikan anak dan sangat menentukan perkembangan anak selanjutnya.

Dengan demikian, sibuk apapun orangtua, berinteraksi dengan anak adalah suatu keharusan, berkomunikasi dengan anak harus menjadi prioritas. Sedangkan posisi suster, pembantu dan guru di sekolah adalah mitra bagi orangtua, dan tanggung jawab mendidik anak tetap berada pada orangtua. Maka, wanita karier yang menyita waktu untuk pekerjaan, sementara anak diserahkan kepada pembantu, akan sangat berpengaruh atas perkembangan anak, baik secara fisik maupun psikis.

3. Tahapan perkembangan anak

Perkembangan anak sesuai dengan perkembangan umurnya adalah sebagai berikut;

(1) Perkembangan anak usia 1-4 tahun

Pada usia hingga 4 tahun, perkembangan anak lebih pesat secara fisik, emosional, dan kognitif. Keterampilan motorik yang berkembang pesat membuat anak di usia ini lebih senang berlari mengeksplorasi lingkungan sekitarnya, termasuk bermain di dalam dan luar rumah.

(2) Perkembangan anak usia 5-6 tahun

Memasuki usia 5-6 tahun, perkembangan anak di tahap sosial dan emosional akan berkembang pesat. Anak belajar memahami karakteristik teman sebaya dan lingkungannya.

(3) Perkembangan anak usia 7-12 tahun

Ketika masuk dunia sekolah, perkembangan anak akan semakin bertambah banyak dimana anak juga mulai memiliki persahabatan dan memiliki minat-minat (hobi) baru yang didapati melalui persahabatannya.

(4) Perkembangan anak usia 13-15

Memasuki tahapan praremaja, perkembangan anak di usia ini semakin matang, sebagian anak praremaja mulai memasuki masa pubertas dan citra tubuh mungkin akan menjadi masalah utama.

(5) Perkembangan anak usia 16 tahun ke atas

Ketika anak mulai beranjak remaja, pertumbuhan fisiknya akan melambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari segi kedewasaan emosional, anak usia remaja seharusnya sudah memiliki control yang lebih baik.

Dalam soal wanita bekerja di luar rumah sehingga menyebabkan anak-anak cenderung untuk menteladani pengasuhnya ketimbang sosok ibu kandungnya Maisar Yasin (1997) menegemukakan pendapatnya, bahwa keluarnya seorang wanita dari rumah untuk bekerja, berarti;

(1) Menghilangkan kasih sayang dan perhatian terhadap anak, padahal mendidik anak harus didasarkan atas kasih sayang, kejujuran dan perhatian yang terus menerus dari seorang ibu. Tanpa ini semua pendidikan terhadap anak dianggap hampa dan sia-sia.

(2) Akan terjadi bercampur baurnya pria dan wanita, bahkan banyak terjadi pria dan wanita berdua-duaan dalam satu ruangan padahal itu dilarang oleh Islam.

(3) Akan terjadinya pergeseran jenis pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh suami.

(4) Wanita yang sering meninggalkan rumah akan cenderung terjadinya perselisihan dengan suaminya yang berakhir pada ketidak-harmonisan.

(5) Secara naluriah bahwa wanita memiliki kesenangan untuk berdandan, hal ini akan memicu munculnya syahwat bagi laki-laki lain yang melihatnya, dan cenderung terjadi perbuatan maksyiat yang dilarang oleh agama Islam.

Problematisasi yang dihadapi oleh wanita adalah soal kebutuhan pokok rumah tangga, jika suami tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, apakah dalam kondisi seperti ini wanita juga tidak diperbolehkan untuk bekerja di luar rumah. Tentu tidak, dalam kondisi yang serba sulit yang menuntut wanita

harus bekerja maka Islam membolehkan, dengan catatan jenis pekerjaannya harus selektif tidak boleh seorang wanita mengerjakan jenis pekerjaan berat yang melampawi kemampuan wanita. Dalam memilih jenis pekerjaan harus terhindar dari pergaulan yang bebas dengan laki-laki yang bukan mahramnya.

Maisar Yasin (1997) pendapatnya lebih cenderung pada pendekatan spiritual, sebab ia berpendapat bahwa hendaknya wanita memiliki kesadaran bahwa mengurus anak dirumah dan mengerjakan pekerjaan rumah itu lebih terhormat ketimbang bekerja di luar rumah apapun kondisinya. Bahkan wanita yang memiliki kesadaran bahwa tugas utama wanita itu mengurus dan mendidik anak akan lebih mulia dihadapan Allah, SWT. Namun dalam kondisi tertentu yang sangat memaksa bahwa wanita harus bekerja, hendaknya dilengkapi dengan hal-hal sebagai berikut;

- (1) Adaya ijin yang diberikan suami atau ayahnya bagi wanita yang belum bersuami
- (2) Menjauhi pergaulan yang bercampur dengan laki-laki yang bukan mahramnya di lingkungan pekerjaan'
- (3) Hendaknya berpakaian yang Islamy saat melaksanakan pekerjaan di luar rumah.

Dari pemikiran tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pendidikan anak adalah bagian terpenting dalam soal pembentukan keluarga. Keluarga yang tidak dibangun dengan pendidikan yang baik maka ia akan terlepas dari tujuan utama pembentukan keluarga. Maka, wajar jika ada pandangan bahwa wanita harus fokus dalam upaya memperhatikan perkembangan fisik dan psikis anaknya. Sementara wanita yang sibuk bekerja di luar rumah akan tersita waktunya dengan pekerjaan. Dan, anak menempati posisi perhatian nomor dua setelah pekerjaan. Hal ini akan menjadi berbahaya bagi perkembangan anak dimasa depannya. UUD 1945 di pasal 31 ayat 1 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, pasal 9 ayat 1 yang menyatakan bahwa; "Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka perkembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat bakatnya". Pasal tersebut memiliki korelasi dengan tugas dan fungsi wanita sebagai ibu dari anaknya untuk mengantarkan anak kejenjang pendidikan sekolah setelah mendapatkan pendidikan pertama dan utama di lingkungan keluarga.

Pendidikan anak dalam keluarga sangat penting sebab sebagai penentu pendidikan di sekolah, jika anak telah mendapatkan bekal pendidikan di rumah yang dilakukan oleh orangtua akan sangat membantu bagi perkembangan anak dalam mengikuti pendidikan di sekolah. Dalam soal perkembangan kecerdasan anak yang tidak boleh luput dari perhatian orangtua yaitu dari sesaat anak dilahirkan sampai dengan usia anak enam tahun. Adib Mahrus dkk (2017) menguraikan bahwa perkembangan kecerdasan anak dapat dilihat saat anak berumur enam tahun yaitu;

1. Nilai agama dan moral:
 - a. Mengetahui dan membiasakan nilai-nilai Islam dan karakter Islami (sifat-sifat nabi)
 - b. Mengetahui dan memahami ritual ibadah (ibadah) dan pengetahuan.
2. Fisik:
 - a. Memiliki kemampuan gerak kasar dan gerak halus yang sesuai standar usia

- b. Sehat dan jarang sakit.
- 3. Kognitif:
 - a. Rasa ingin tahu yang tinggi (eksploratif) kreatif dan mampu memecahkan masalah
 - b. Memiliki kemampuan mental (kepandaian) yang bertambah dalam berpikir simbolik.
- 4. Bahasa:
 - a. Mampu memahami dan mengungkapkan bahasa
 - b. Keaksaraan (memiliki kesiapan untuk belajar membaca dan menulis)
- 5. Sosial-Emosional:
 - a. Memiliki kesadaran diri dan tanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain
 - b. Mampu beradaptasi dan bersosialisasi.
- 6. Seni:
 - a. Mampu menikmati alunan lagu/musik, menikmati bermain peran, menikmati kegiatan menggambar dan kegiatan seni yang lain
 - b. Tertarik dengan berbagai kegiatan seni.

Perkembangan anak pada usia enam tahun tidak boleh lepas dari perhatian orangtua terutama ibunya, maka ibu harus selalu berada di samping anak untuk mengetahui perkembangan kecerdasannya, sebab bila anak yang berusia enam tahun sementara perkembangannya tidak sesuai dengan yang telah ditentukan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dipastikan bahwa anak tersebut akan mengalami masalah di masa depannya. Perkembangan kecerdasan anak dalam usia-usia rawan tersebut hendaknya tidak lepas dari perhatian orangtua. Dan, pada usia tersebut, pada dasarnya orangtua dapat memberikan dorongan agar anak bisa berkembang dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sehingga kecerdasannya akan tumbuh dengan sendirinya. Lain halnya, dengan perkembangan anak yang luput dari perhatian orangtua. Namun demikian. Zakiah Daradjat (1974) mengomentari terhadap orangtua yang terlalu turut campur dengan urusan anak akan mengakibatkan anak tumbuh dan berkembang dengan keragu-raguan karena ia terbiasa dengan aturan orangtua. Anak yang selalu dilayani orangtua akan berakibat kepada pertumbuhan anak dan sulit untuk bisa mandiri.

Dalam soal perhatian orangtua terhadap anak tidak akan terlepas dari penerapan pola asuh. Pola asuh yang dimaksudkan adalah gaya dan sikap orangtua dalam mengasuh anak sehari-hari. Pola asuh ini meliputi cara orangtua dalam berinteraksi dan berkomunikasi, bagaimana sikap orangtua dalam menanggapi perilaku anak, bagaimana orangtua menerapkan aturan, serta bagaimana orangtua mengajarkan kemandirian dan kedisiplinan.

Jenis-jenis pola asuh anak yaitu (1) Otoriter, dimana orangtua berkesan memaksakan kehendaknya terhadap anak, tanpa mempertimbangkan perasaan anak. Dampaknya, anak merasa tertekan, tidak percaya diri, cenderung agresif dan memberontak, dan tidak terampil dalam mengambil keputusan (2) Permisif, pola asuh yang diterapkan ketidak-tegasan orangtua, cenderung mengikuti kehendak anak. Dampak negatif dari pola asuh permisif menjadikan anak tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang ingin menang sendiri, kontrol dirinya kurang dan cenderung kurang bertanggung jawab (3)

Demokratis, ciri pola asuh demokratis adalah orangtua bersikap tegas akan tetapi tetap menghargai perasaan anak. Anak diberikan keleluasaan untuk mengungkapkan pendapatnya. Hasil dari pola asuh demokratis akan membentuk anak menjadi pribadi yang bertanggung jawab, percaya diri, mandiri dan mampu mengendalikan diri.

Pola asuh yang diterapkan oleh orangtua kepada anak, akan berdampak kepada prestasi akademik anak. Anak yang tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga yang penuh dengan kasih sayang akan menumbuhkan anak-anak yang berprestasi. Sebab, prestasi yang diperoleh itu akan tumbuh dari hati yang bahagia. Kebahagiaan sangat tidak mungkin akan muncul jika anak tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga yang tidak harmonis. Dalam pendidikan anak, hubungan dan komunikasi antara anak dan orangtua adalah sebagai intinya. Di dalam interaksi sehari-hari adalah tumbuhnya proses pembelajaran dan pendidikan. Kunci dan komunikasi efektif dan positif adalah kemampuan orangtua dalam memahami anak. Anak yang merasa dipahami orangtua akan memiliki perasaan positif, bahagia yang akan mengantarkan kepada perkembangan yang positif sehingga menjadikan pribadi yang berkarakter, bertanggung jawab dan memiliki prestasi akademik yang baik.

Pola asuh yang ditanamkan dalam keluarga hendaknya memiliki kesamaan dan kesepahaman antara suami dan isteri, walaupun terdapat perbedaan itu dipandang wajar. Akan tetapi akibat berbedanya pola asuh antara suami dan isteri ternyata berdampak negatif. Anak dapat mengalami kebingungan. Perbedaan pola asuh juga menyebabkan pemicu terjadinya konflik suami isteri. Konflik yang terjadi antara suami dan isteri dapat mempengaruhi perkembangan psikologis anak. Solusi yang ditawarkan agar perbedaan pola asuh tidak menjadi pemicu terjadinya konflik yaitu;

- (a) Suami dan isteri perlu menyepakati nilai-nilai yang utama sebagai pedoman dalam mendidik anak'
- (b) Setiap menemukan perbedaan dalam menerapkan pola asuh, sebaiknya menggunakan salah satu cara yang lebih dulu ditetapkan. Suami isteri diupayakan untuk tidak terjebak dalam konflik apalagi sampai diketahui oleh anak;
- (c) Gunakan pola asuh yang memang memiliki dasar nilai yang menjadi nilai utama dalam mendidik anak.

Kehidupan di zaman sekarang serba memungkinkan suami isteri sama-sama bekerja di luar rumah, karena tuntutan ekonomi, dalam kondisi seperti ini harus ada kesepakatan bersama, agar pekerjaan tidak menyebabkan kurangnya perhatian kepada anak. Sebab kehidupan berkeluarga itu tujuan utamanya adalah menciptakan anak-anak yang berkualitas, baik kualitas spiritual maupun kualitas sosial dan ekonomi. Hal ini bisa terwujud bila perhatian orangtua dan pola asuh yang diterapkan sesuai dengan tujuan pembentukan keluarga.

KESIMPULAN

Setelah dilaksanakannya penelitian berjudul "Korelasi Prestasi Anak dan Wanita Karier Dalam Prespektif Islam" maka dapat disimpulkan bahwa; (1) Hukum Islam tidak secara jelas melarang wanita berkarier di luar rumah atau bekerja di ruang publik. Oleh

karenanya, bahwa wanita bekerja hukumnya mubah (diperbolehkan) (2) Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh wanita harus disesuaikan dengan fitrahnya, (3) Diperbolehkannya wanita bekerja di luar rumah karena kondisi yang memaksa untuk menutupi kebutuhan pokok keluarga, (4) Jenis pekerjaan wanita tidak boleh menyita waktu yang mengakibatkan terlantarnya anak dari perhatian dan kasih sayangnya. Pointer kesimpulan tersebut dapat dijabarkan dalam kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pekerjaan yang dilakukan oleh wanita tidak membuka peluang untuk terjadinya komunikasi secara bebas dengan laki-laki lain yang mendorong terjadinya perbuatan maksyiat.
2. Pekerjaan yang dilakukan oleh wanita tidak menyebabkan terlantarnya anak dari perhatiannya baik perhatian secara fisik maupun psikis.
3. Wanita yang bekerja harus tetap memperhatikan etika dan moral Islami; (a) adanya izin dari suami (b) berpakaian yang menutup aurat (c) tidak berada dalam satu ruangan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya yang menyebabkan terjadinya komunikasi berdua dan mengarah kepada perbuatan maksyiat.
4. Pekerjaan tidak boleh mengurangi perhatian dan kasih sayang terhadap anak.
5. Prestasi anak sangat ditentukan oleh perhatian dan kasih sayang ibu kandungnya. Kurangnya perhatian orang tua (ibu) kepada anak menyebabkan terganggunya perkembangan jiwa anak, dan menurunnya prestasi akademik anak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Aziz el-Quusiy, Pokok-pokok kesehatan jiwa/mental, Jakarta; Bulan Bintang, 1974.
- [2] Adib, Mahrusy, Pondasi keluarga Sakinah, Jakarta: Sibdit Bina keluarga Sakinah, 2017.
- [3] Buya Hamka, Berbicara tentang perempuan, Jakarta: Gema Insani, 2014
- [4] Maisar Yasin, Wanita karier dalam perbincangan, Jakarta, Gema Insani Press, 1997
- [5] Mursi, Abdul Hamid, SDM yang produktif, pendekatan al-Quran, Jakarta; Gema Insani 1997,
- [6] Prasasti, Sarah, Cara membina kemandirian anak dan tanggung jawab anak, Jakarta: Elex Media Kompusindo, 2004.
- [7] Suryabrata, Sumardi, Psikologi pendidikan, Jakarta: CV Rajawali, 1995.
- [8] Syamsuddin, Etika agama dalam membangun masyarakat madani, Bandung: Remaja Risda Karya; 2001